



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Kantor Bupati Rokan Hilir Lt. VII Kode Pos : 28912

Email : diskominfotiks@rohilkab.go.id

BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 29/DISKOMINFOTIKS/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa diperlukan untuk menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik bagi pemohon informasi publik dalam rangka mempermudah pemohon informasi publik untuk menggandakan dan memperoleh informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan standar biaya perolehan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 13);
7. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 293/DISKOMINFOTIKS/2021 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- KESATU : Biaya perolehan salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya.
- KETIGA : Tata cara perolehan salinan informasi publik dapat dilakukan dengan penggandaan di jasa fotocopy sekitar kantor PPID setempat, dengan didampingi petugas PPID dan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi. Apabila diperlukan salinan informasi publik dapat dikirim melalui jasa ekspedisi dengan biaya ditanggung oleh pemohon informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 21 Juli 2022